

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya perkawinan, menimbulkan akibat-akibat hukum baik bagi suami maupun isteri, serta bagi anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi anak.¹ Sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal 77 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami isteri wajib memelihara kehormatan mereka; jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama.

¹ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas, 1997, hlm.144

Legalitas perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan syarat sahnya perkawinan tersebut, salah satu syarat utama perkawinan adalah seiman atau seagama. Berdasarkan hal tersebut, suami dan istri harus memiliki agama atau keyakinan yang sama dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga. Perkawinan dikatakan tidak sah apabila suami dan istri memiliki agama yang berbeda. Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya keluarga yang sakinah. Perkawinan pada prinsipnya baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

Terkait demikian mengambil contoh permasalahan dalam perkawinan antara suami istri yang menikah secara sah dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Pada perkawinan tersebut, suami dan istri sama-sama memeluk agama Islam serta memiliki anak yang juga beragama Islam. Setelah sekian tahun menikah, karena sesuatu hal istri menetapkan hatinya untuk berpindah keyakinan agama memeluk agama Kristen. Pada hukum Islam berpindahnya keyakinan dari agama Islam disebut dengan *murtad*. Atas keputusan istri berpindah agama tersebut suami memutuskan untuk bercerai dengan istri karena

suami pada akhirnya tidak bisa mempertahankan pilihan dan keyakinan agama sang istri.² Setelah terjadinya perceraian tersebut, timbul permasalahan khususnya menyangkut hak asuh anak apakah menjadi hak suami atau hak istri, karena agama anak tersebut adalah Islam sesuai dengan hukum agama yang dipakai dalam pengesahan perkawinan. Pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya tidak menyebutkan hal tersebut, salah satunya perceraian karena adanya perpindahan agama.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal yang secara tegas mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian terdapat di dalam Pasal 105, bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak. Pasal 37 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta : LP3 ES, 2007, hlm.9

³ Ahmad Kamil, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.36

Anak menyebutkan, pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

Perceraian dalam perkawinan membawa akibat hukum bubarnya perkawinan, berikut anak yang dilahirkan dalam perkawinan karena orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama, namun diserahkan kepada salah satu orang tuanya. Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. Hal yang menarik untuk dikaji dalam hal ini menyangkut terjadinya perceraian yang disebabkan karena istri yang berpindah agama (*murtad*) sedangkan sebelumnya memeluk agama Islam dan dalam perkawinan tersebut mempunyai anak dari hasil perkawinan. Apabila setelah perceraian anak mengikuti ibu yang berpindah agama (*murtad*) ada kemungkinan anak juga akan terpengaruh untuk memeluk agama tersebut. Berdasarkan hal itu perlu adanya perhatian hak asuh anak khususnya menyangkut pendidikan keagamaan anak sampai ia dewasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas timbul permasalahan menyangkut hak pengasuhan anak pasca perceraian yang terjadi karena istri berpindah agama (*murtad*). Hal ini menjadi masalah karena anak yang dilahirkan beragama Islam dan diasuh oleh ibunya yang berpindah agama (*murtad*), dia dimungkinkan tumbuh dan berkembang dengan pengasuhan serta pendidikan keagamaan yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan oleh agama anak itu. Atas uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk penulisan

skripsi dengan judul : **“Hak Asuh Anak Bidang Pendidikan Keagamaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian Karena Istri Pindah Agama (*Murtad*)”**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan yang menarik, sebagai berikut : Bagaimanakah hak asuh anak bidang pendidikan keagamaan dalam hal terjadinya perceraian karena isteri pindah agama (*murtad*) ?

1.3 Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis hak asuh anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikan keagamaan anak dalam hal masa pengasuhan atas adanya perceraian karena istri pindah agama (*murtad*).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pembaca dalam memahami masalah hukum perkawinan, khususnya hak asuh anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikan serta agama anak dalam hal masa pengasuhan atas adanya perceraian karena istri pindah agama (*murtad*).
2. Sebagai bentuk pengembangan teori yang telah diperoleh peneliti pada masa perkuliahan dengan mengapresiasikannya ke dalam bentuk praktek dengan melakukan penelitian secara mendalam terhadap subjek dan objek penelitian, terkait hak asuh anak dalam hal istri pindah agama (*murtad*).

3. Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah dan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum perkawinan dalam kaitannya dengan hak asuh anak dalam hal perceraian karena istri pindah agama (*murtad*).

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya penulis tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁴ Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, hlm.294

aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
- 2) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya maka jenis penelitian ini adalah Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masyarakat, keadaan atau gejala-gejala lainnya. agar membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Penelitian yang bersifat Deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai hukum perkawinan, khususnya penentuan pilihan agama anak yang dilahirkan oleh pasangan suami-istri yang berbeda agama.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu :

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2016, hlm.93

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - e) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - g) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan dan situs-situs internet.⁶⁾

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dibahas terkait permasalahan yang akan dibahas. Untuk bahan hukum sekunder

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

dengan melakukan inventarisasi terhadap buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain dan situs-situs internet.

1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Bahan hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.



